

# Studi Literatur: Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang

Lingga Septin Aldaty<sup>1\*</sup>, Roni Ekha Putera<sup>2</sup>, Hendri Koeswara<sup>2</sup> dan Supranoto<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>2</sup> Departemen Administrasi Publik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, Universitas Jember, Jember, Indonesia

\*[linggaldaty@gmail.com](mailto:linggaldaty@gmail.com)

**Abstract.** The regulation and empowerment of street merchants (PKL) has been carried out since the enactment of Padang City Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning the Arrangement and Empowerment of street merchants. However, street merchant violations continue to occur. This article aims to see how the policy is implemented and empowers street merchant in Padang City. The method used is qualitative research with a literature study approach. And explained using Ripley and Franklin's theory using two variables, namely compliance (compliance) and What occurred and Why? (What occurred and why). The results show that the rules have been implemented well by implementers, however, street merchant violations in Padang City still occur because street merchants feel that the implementation of the policy is merely regulation and not empowerment. The implementation of this policy has several inhibiting factors, such as the lack of quantity and quality of implementers in implementing the policy and also the approval of street merchant to be disciplined.

## 1. Pendahuluan

Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut sebagai PKL merupakan pelaku ekonomi yang kebanyakan menjual dagangannya dengan memanfaatkan fasilitas umum yang tidak seharusnya digunakan seperti di trotoar dan di pinggir jalan raya. Penggunaan lokasi yang kurang tepat ini tentu menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan, sampah yang berserakan, tata letak yang sembarangan serta menciptakan kesemrawutan di suatu kawasan perkotaan. Begitu juga dengan permasalahan yang ada di Kota Padang, tempat berjualan pedagang kaki lima merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum dapat dituntaskan secara menyeluruh. Namun dengan berbagai pertimbangan serta mengingat PKL sebagai pelaku ekonomi yang ikut serta dalam pengembangan ekonomi daerah serta menggantungkan hidupnya dalam pekerjaan tersebut, PKL perlu dikembangkan, ditata dan diberdayakan oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang.

Pada tahun 2014 pemerintah Kota Padang mengeluarkan aturan yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Namun setelah diberlakukan kurang lebih hampir 10 tahun hingga saat ini, kebijakan ini masih belum diperbaharui padahal jika dilihat dari berbagai hasil penelitian kebijakan ini belum dapat menyelesaikan permasalahan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang. Selain itu juga terdapat aturan mengenai SOP penertiban yaitu Keputusan Walikota Padang Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Penertiban di Kota Padang. Di dalam aturan tersebut juga memuat mengenai SOP penertiban PKL oleh Satpol PP bersama SKPD lainnya. Namun sama halnya dengan aturan 2014 tersebut, aturan ini juga dinilai masih belum membawa hasil yang memuaskan bagi seluruh pihak. Berdasarkan data dari bulan Januari hingga Desember 2019 terdapat sebanyak 720 pelanggaran yang dilakukan oleh PKL. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebanyak 677 pelanggaran. Hal ini diduga karena kondisi Trotoar telah bagus sehingga para PKL memanfaatkan kondisi tersebut.

Pada tahun 2018 dikeluarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima. Namun tetap saja pelanggaran terus terjadi. Sebagaimana dalam penelitian oleh Ella (2023:62) bahwa jumlah PKL yang ada di Jalan Permindo sebanyak 22 pedagang dan seluruh PKL tersebut sudah pernah terjaring razia karna melanggar batas waktu berjualan. Dan

setelah dilakukan penertiban mereka malah meminta diperbolehkan membuka lapak sejak pagi hari dengan alasan kepentingan atau menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dari hasil riset ALdeo (2023:283) mengenai “Strategi dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pantai Padang” ditemukan bahwa penataan dan penertiban PKL sudah dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang namun kesulitan dengan PKL yang emosi saat dipindahkan, dan juga PKL tidak mau dipindahkan ke kawasan yang disediakan karena masih kurangnya pengunjung atau pembeli yang datang untuk membeli dagangan mereka di tempat yang baru dibandingkan di tempat biasa mereka berjualan. Hasil yang sama juga berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Kasuma (2022:4) mengenai penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Alai Kota Padang, yang mana kebijakan Perda Kota Padang No. 13 Tahun 2014 telah diimplementasikan namun tidak terlaksana sepenuhnya dengan baik. Pedagang kaki lima (PKL) merasa tidak mendapatkan pelayanan dan pembinaan yang layak yang dapat memajukan perekonomian dan kesejahteraan mereka.

Penolakan oleh PKL di Kota Padang ini bahkan mengakibatkan konflik unjuk rasa oleh PKL seperti terjadinya aksi pemblokadean atau penutupan jalan di Simpang Tiga Rusunawa oleh PKL Pantai Padang yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di sepanjang Pantai Padang. Penolakan terhadap penataan dan pemberdayaan ini juga dilakukan oleh PKL pada kawasan Pasar Nanggalo Kota Padang dengan alasan lebih nyaman ditempat biasa dan ramai dilewati sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Putra (2019:16) tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Pasar Nanggalo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat).

Dari berbagai penelitian yang telah ada tersebut dapat disimpulkan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang belum terlaksana dengan cukup baik. Maka dalam penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

## 2. Metode

Penulisan ini menggunakan model kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Menurut Arikunto dalam Idhartono (2020:530) studi literatur dilakukan dengan cara membaca sumber yang relevan untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian studi literatur adalah penelitian yang menggunakan kumpulan informasi dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti artikel, dokumen, berita, buku, majalah, dan lainnya yang dapat menunjang topik pembahasan. Artikel yang dijadikan sumber dalam penelitian ini terkait dengan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padang. Menurut Lestari (2023:794) proses penelitian studi literatur melibatkan langkah-langkah pengumpulan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan data dari literatur yang digunakan dengan tujuan menyajikan informasi yang akurat dan relevan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi suatu kebijakan dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa model implementasi kebijakan. Salah satu yang dapat digunakan pada pembahasan kali ini yaitu model implementasi yang dikembangkan oleh Ripley dan Franklin pada tahun 1986. Dalam teori ini dijelaskan bahwa terdapat dua hal yang menjadi pusat perhatian dalam implementasi kebijakan, yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *What's happening and Why?* (Apa yang terjadi dan mengapa). Kepatuhan menentukan pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standard aturan yang telah ditetapkan. Sementara untuk “*what's happening*” mempertanyakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya.

Variabel *Compliance* (kepatuhan) dipengaruhi oleh dua indikator yaitu perilaku implementor dan pemahaman implementor. Sedangkan Variabel *What's happening dan why?* (Apa yang terjadi dan mengapa?) dipengaruhi oleh lima indikator yaitu *The Profusion of Actor* (Banyaknya Aktor yang terlibat), *The Multiplicity and Vagueness of Goals* (Kejelasan Tujuan), *The Proliferation and Complexity of Government Programs* (Perkembangan dan Kompleksitas Program), *The participation of Governmental Units All territorial Levels* (Partisipasi pada Semua Unit Pemerintah), *The Uncontrollable Factors That All Affect Implementation* (Faktor-Faktor yang Tidak Terkendali yang Mempengaruhi Implementasi). Penjelasan mengenai implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padang yaitu sebagai berikut:

### 3.1. *Compliance (kepatuhan)*

Untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan para implementornya baik itu terhadap tingkat mandat dari atasan ataupun kepatuhan implementor terhadap peraturan perundangan yang berlaku mengenai suatu program. Kepatuhan dalam teori Ripley dan Franklin ini dapat dilihat berdasarkan dua hal yaitu perilaku dan pemahaman implementor. Keduanya tentu saling berkaitan sebagaimana pemahaman seorang terhadap sesuatu akan mempengaruhinya dalam bertindak atau berprilaku. Begitu pula dalam implementasi kebijakan. Maka dalam tulisan ini kepatuhan yang akan dibahas ialah mengenai kepatuhan implementor terhadap kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padang. Berikut adalah penjelasan mengenai dua indikator kepatuhan:

#### 3.1.1. *Perilaku Implementor.*

Sikap dan perilaku implementor dalam mengimplementasikan kebijakan dapat dilihat apakah sikap dan perilaku tersebut mengacu pada aturan, ketentuan atau SOP yang berlaku. Apakah implementor mematuhi atau tidak, bagaimana kesiapan implementor dalam mengimplementasikan program, serta bagaimana sosialisasi program antar implementor dan pihak implementor dengan target group. Maka dalam hal ini ialah perilaku implementor dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang.

Jika dilihat secara keseluruhan sebenarnya terdapat banyak implementor dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang. Seperti Walikota Padang sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kota Padang, lalu dinas perdagangan, dan juga dinas kebersihan dan pertamanan serta SKPD lainnya. Namun yang memang bertugas dan berwenang melaksanakan tugas penertiban ialah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang atau yang biasa dikenal dengan Satpol PP. Termasuk dalam permasalahan penertiban PKL di Kota Padang. Menurut Ella (2023:54-64) dalam melaksanakan tugas penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang, Satpol PP Kota Padang melakukan dua sisi pengawasan yaitu sebagai berikut:

##### 3.1.1.1. *Pengawasan Preventif*

Pengawasan preventif dapat dipahami sebagai pencegahan. Pencegahan dilakukan agar sesuatu yang dilarang atau tidak diinginkan tidak terjadi. Satpol PP melakukan pengawasan preventif dengan beberapa cara, Pertama dengan mensosialisasikan peraturan daerah kepada PKL seperti peraturan ketertiban umum dan aturan penataan dan pemberdayaan PKL. Lalu juga dilakukan dialog-dialog kepada PKL yang akan ditertibkan agar menghindari bentrokan atau penolakan saat dilaksanakannya penertiban. Dalam melakukan penertiban, petugas Satpol PP juga selalu mengedepankan aspek humanis atau melakukan pendekatan-pendekatan kepada pedagang untuk membantu memediasi para pedagang.

Maka dapat disimpulkan bahwa upaya implementor dalam hal ini petugas Satpol PP dalam melakukan penertiban telah sesuai dengan dengan aturan yang berlaku yaitu dengan terlebih dahulu melakukan pendekatan dan komunikasi bukan semena-mena langsung menggusur PKL secara paksa. Hal ini juga dijelaskan oleh ALdeo (2023:279-280) bahwa Satpol PP Kota Padang menggunakan jenis komunikasi Persuasif dalam upaya sosialisasi dan himbauan kepada PKL. Pihak Satpol PP melakukan komunikasi dengan baik dan berupaya memberikan pemahaman kepada PKL melalui komunikasi secara langsung dengan cara sosialisasi dan memberikan pemahaman agar pindah ke tempat yang lebih layak dan tidak mengganggu kenyamanan. Putra (2019:7) juga menjelaskan dalam penelitiannya mengenai PKL di Pasar Nanggalo bahwa sosialisasi tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Nanggalo sudah berjalan cukup baik dan dapat dimengerti oleh masyarakat di Kecamatan Nanggalo.

Selanjutnya pengawasan preventif dilakukan dengan patroli rutin. Patroli rutin ini biasanya dilakukan oleh Satpol PP dimulai pukul 09.00 – 21.00 WIB, jika ada acara-acara tertentu bisa 24 Jam. Patroli dilakukan oleh anggota Satpol PP Bidang Operasi dan Pengendalian dengan 2 shift, yaitu pagi dan malam. Dan jika ada PKL yang tidak patuh maka petugas akan memberikan pembinaan.

##### 3.1.1.2. *Pengawasan Represif*

Pengawasan represif dapat dipahami sebagai penanganan suatu masalah. Pengawasan represif dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan dilakukan ketika PKL tidak menaati aturan yang berlaku, dan tetap melanggar dengan berjualan di lokasi yang telah dilarang. Maka dalam hal ini Satpol PP memberikan surat pernyataan yang mana nantinya pedagang kaki lima membuat surat pernyataan bahwasannya tidak akan lagi melakukan pelanggaran. Apabila ditemukan lagi pelanggaran oleh orang

yang sama, Satpol PP akan memberikan surat teguran 1, lalu surat teguran 2 dan terakhir surat teguran 3. Jika para PKL tidak juga mengindahkan surat teguran tersebut, maka PKL tersebut akan langsung diamankan ke Mako Satpol PP Padang untuk dilakukan pemeriksaan sebagai upaya penertiban dan akan terkena sanksi pidana ringan berupa denda maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP di atas dapat disimpulkan bahwa implementor telah melakukan perilaku yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

### 3.1.2. Pemahaman Implementor terhadap Kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai perilaku yang dilakukan oleh implementor yaitu satpol PP maka dapat disimpulkan bahwa implementor memahami kebijakan mengenai penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang dengan baik. Karena telah memahami dengan baiklah maka perilaku yang sesuai dapat dilakukan. Implementor dalam hal ini petugas Satpol PP dalam melakukan penertiban sesuai dengan dengan aturan yang berlaku yaitu dengan terlebih dahulu melakukan pendekatan dan komunikasi bukan langsung menggunakan otoritas untuk menggusur PKL secara paksa. Dan saat terjadi pelanggaran juga terlebih dahulu memberikan surat peringatan secara bertahap hingga diberlakukan pidana ringan jika terus terjadi pelanggaran pada orang yang sama.

Begitu juga dalam tulisan Putra (2019:9) bahwa dalam penataan PKL di Pasar Nanggalo telah menggunakan cara humanis dan kekeluargaan, sehingga sudah sesuai dengan SOP yang berlaku dan dapat dimengerti oleh seluruh anggota personil Satpol PP Kota Padang dalam menjalankan tugasnya. Dalam hasil riset Aldeo (2023:280) juga dijelaskan bahwa Satpol PP melakukan pengawasan untuk melihat apakah setelah diberikan sosialisasi, PKL tidak melanggar aturan yang telah disosialisasikan serta Satpol PP juga berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tujuan memadukan tujuan dan aktivitas dari unit-unit yang ada, supaya tujuan secara keseluruhan dapat tercapai. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementor dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang memahami dengan baik tugas dan fungsinya serta melaksanakan sesuai SOP yang berlaku.

### 3.2. *What's happening dan why? (Apa yang terjadi dan mengapa?)*

Variabel ini melihat bagaimana implementasi berlangsung serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi suatu program atau kebijakan tersebut. Pada variabel *what's happening?*, Ripley dan Franklin juga menjelaskan terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi proses implementasi seperti melibatkan peran-peran penting yang saling bersaing menyebarkan tujuan dan harapan dalam konteks program pemerintah yang semakin kompleks, yang membutuhkan dukungan dari berbagai lapisan dan unit pemerintah serta yang dipengaruhi oleh faktor kuat diluar kendali mereka. Penjelasan mengenai variabel "*what's happening?*" dalam kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang ialah sebagai berikut:

#### 3.2.1. *The Profusion of Actor (Banyaknya Aktor yang terlibat).*

Dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang tentu banyak aktor yang terlibat. Aktor ini dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Pertama pemerintah, semakin kompleksnya suatu kebijakan serta mempengaruhi banyak sektor maka akan semakin banyak pula aktor pemerintah yang berperan didalamnya dalam hal ini yaitu pertama ialah Walikota sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa "Walikota melaksanakan penataan PKL melalui koordinasi dengan SKPD terkait".

Lalu SKPD pemerintah yang juga berperan yaitu dinas perdagangan karena memang PKL juga banyak menggunakan fasilitas umum ditepi jalan di pasar-pasar sehingga menghambat kelancaran lalu lintas pasar. Sebelumnya juga terdapat dinas pasar sebagaimana SOP pada Keputusan Walikota Padang Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Penertiban di Kota Padang, namun sekarang permasalahan pasar sudah menjadi tugas dinas perdagangan. Selanjutnya permasalahan PKL ini juga berkaitan dengan dinas kebersihan dan pertamanan karena sampah yang berserakan akibat aktivitas PKL tentu menjadi masalah bagi dinas kebersihan dan pertamanan. Selanjutnya peran penting dipegang oleh Satpol PP yang memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan pada urusan penjagaan ketertiban umum dan ketentraman. Satpol PP jugalah yang nantinya memiliki kewenangan dalam penertiban, penataan, dan pemberdayaan PKL di Kota Padang dengan koordinasi dengan berbagai

pihak terkait. Selain itu dalam phasil riset Aldeo (2023:280) disebutkan bahwa Dinas Pariwisata turut berperan aktif dalam memantau PKL yang berjualan di kawasan objek wisata.

Selain aktor masyarakat juga terdapat peran swasta dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang. Karena menurut hasil penelitian Kasuma (2022:3) sebenarnya PKL tersebut tau bahwa dilarang berjualan disana namun karena keterbatasan kondisi ekonomi sehingga dilakukan. Maka dalam keadaan inilah pihak swasta berperan dalam peminjaman modal usaha agar PKL dapat menyewa lokasi dagang yang lebih layak. Sebagaimana hasil riset oleh Pramono (2023:173) menyatakan bahwa kesulitan mendapatkan modal menjadi persoalan utama yang paling banyak dihadapi oleh PKL maka dalam ini pemerintah membuka akses permodalan untuk pengembangan usaha bagi PKL yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui perbankan.

Aktor selanjutnya yang terlibat tentunya Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai sasaran kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL. PKL menurut Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2014 adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap. PKL digolongkan berdasarkan lokasi PKL, jenis tempat usaha, dan bidang usaha.

### *3.2.2. The Multiplicity and Vagueness of Goals (Kejelasan Tujuan).*

Berdasarkan Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang, penataan dan pemberdayaan PKL bertujuan untuk sebagai berikut:

- Menciptakan suasana tempat usaha PKL yang tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal masyarakat;
- Mewujudkan keterpaduan penataan PKL secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan PKL.

Maka dalam hal ini jika kita lihat penjelasan sebelumnya mengenai perilaku implementor terkait penataan dan pemberdayaan di Kota Padang, sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai yaitu mengatur ketertiban dan ketentraman. Namun dari sisi PKL nampaknya tujuan ini belum dirasakan dan belum sesuai dengan keinginan PKL, sebagaimana hasil riset Pramono (2022:192) menyatakan bahwa PKL masih belum merasakan secara jelas apa dampak yang diperoleh dari implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL oleh pemerintah Kota Padang, dan implementasi kebijakan ini dirasa hanya menitikberatkan pada penataan daripada pemberdayaan PKL. Sebab pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Namun yang dirasakan PKL setelah dilakukan penataan malah sebaliknya, pembeli semakin sepi di lokasi yang disediakan (ALdeo, 2023:283 dan Putra, 2019:16).

### *3.2.3. The Proliferation and Complexity of Government Programs (Perkembangan dan Kompleksitas Program).*

Kerumitan program dilihat dari tingkat kerumitan juknis program yang bersangkutan. Dalam permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) tentu berawal dari aturan mengenai ketertiban umum ketentraman masyarakat. Lalu diberlakukan aturan khusus mengenai penataan dan pemberdayaan PKL yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Maka berdasarkan aturan ini pemerintah daerah mesti mengatur lebih lanjut tentang penataan dan pemberdayaan PKL di daerah. Dalam hal ini diberlakukanlah Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Selanjutnya juga terdapat aturan mengenai SOP penertiban PKL melalui Keputusan Walikota Padang Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Penertiban di Kota Padang. Namun aturan ini berisi SOP penertiban secara keseluruhan dan bukan hanya khusus untuk penertiban PKL sebab SOP penataan dan pemberdayaan PKL dalam atutan Perda No.3 Tahun 2014 sudah cukup jelas. Pada tahun 2018 dikeluarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima.

Dari perkembangan aturan mengenai penataan dan pemberdayaan PKL Kota Padang di atas, dapat dilihat cukup kompleks, namun arah pelaksanaannya tetap sama yaitu dalam menjaga ketertiban umum khususnya dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang. Dalam pelaksanaan kebijakan pun dapat dilihat implementor melaksanakan sesuai dengan SOP yang ada sesuai penjelasan sebelumnya. Bahkan dalam beberapa waktu belakangan masih tetap dilakukan penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana postingan terbaru Instagram Satpol PP Kota Padang (@satpolpppadang). Dalam postingan tersebut dijelaskan bahwa Satpol PP Kota Padang kembali melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih berjualan menggunakan badan jalan dan trotoar di Kawasan Tunggul Hitam dan Kawasan Tabing Kota Padang Pada Kamis, 13 Juni 2024. Kepala Satpol PP Kota Padang, Chandra Eka Putra mengatakan Lokasi tersebut memang padat kendaraan sehingga menimbulkan kemacetan, sebelumnya juga sudah sering diberi teguran serta pernah dilakukan penertiban namun PKL tetap saja menggunakan lokasi tersebut untuk berjualan.

#### *3.2.4. The participation of Governmental Units All territorial Levels (Partisipasi pada Semua Unit Pemerintah).*

Permasalahan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang memang cukup kompleks karena mempengaruhi berbagai unsur dalam masyarakat seperti ketertiban, kebersihan, kenyamanan, dsb. Maka dari itu, dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang peran berbagai unit pemerintahan sangat diperlukan sebagaimana penjelasan sebelumnya mengenai aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang. Diantaranya yaitu Pemerintah Kota Padang sebagai penanggung jawab daerah, Satpol PP yang bertugas menertibkan PKL, Dinas Perdagangan terkait dengan PKL di pasar-pasar tradisional, lalu Dinas Pariwisata terkait PKL di kawasan Wisata. Dan juga Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan yang terganggu akibat PKL diberbagai lokasi di Kota Padang.

Tanggung jawab dalam menjadikan Kota Padang sebagai Kota yang tertib, nyaman, dan bersih bukanlah semata-mata hanya tanggung jawab Pemerintah Kota atau Satpol PP saja, melainkan tanggung jawab bersama. Maka dengan partisipasi yang maksimal dari seluruh unit pemerintahan tentu tujuan bersama akan dicapai dengan lebih baik.

#### *3.2.5. The Uncontrollable Factors That All Affect Implementation (Faktor-Faktor yang Tidak Terkendali yang Mempengaruhi Implementasi).*

Dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan tentu tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat yang muncul selama proses implementasi termasuk itu faktor yang tidak terkendali sehingga mempengaruhi pelaksanaan program. Begitu pula dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang. Hambatan dan faktor tak terkendali itu yaitu pertama hasil riset oleh Putra (2019:13-14) dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL di Pasar Nanggalo Kota Padang yaitu dari segi internal terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Padang serta masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya pegawai aparat Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang. Lalu dari eksternal yaitu kurangnya kepedulian masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketenteraman serta kurangnya kesadaran PKL dalam menaati peraturan yang ada. Hal yang sama juga terdapat dalam riset ALdeo (2023:283) tentang strategi penataan PKL kawasan Pantai Padang yang mana Satpol PP mengalami kesulitan dalam menghadapi PKL yang emosional saat dilakukan penertiban.

Lalu faktor penghambat juga dijelaskan dalam hasil riset Anggraini (2023:325) tentang Manajemen Konflik dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pantai Padang yang mana terdapat faktor penyebab terjadinya konflik dalam penertiban yaitu proses sosialisasi yang gagal sehingga mengakibatkan masyarakat memahami atau mempersepsikan sesuatu secara berbeda (*multiple perception*). Lalu hal yang juga mengakibatkan konflik ialah persaingan tempat dan perebutan pelanggan yang memicu konflik antara Pedagang Kaki Lima di kawasan Pantai Padang. Kedua hal ini ialah faktor penyebab konflik sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di kawasan Pantai Padang.

Hal yang sedikit berbeda disampaikan oleh Kasuma (2022:4) dalam hasil risetnya tentang penerapan Perda No 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Alai Padang bahwa faktor penghambat dalam penerapan kebijakan tersebut ialah karena faktor ekonomi yang kekurangan membuat pedagang PKL tetap berjualan meski tau hal tersebut dilarang, dan juga

karena tingkat kualitas SDM yang tidak memungkinkan mereka memiliki pekerjaan lain yang lebih layak. Hal ini tentu butuh solusi jangka panjang agar tidak terus terjadi, dan peran serta berbagai stakeholder di dalamnya terutama berkaitan dengan masalah pendidikan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padang menggunakan teori implementasi oleh Ripley dan Franklin masih belum maksimal. Terdapat dua variabel yang dilakukan analisis yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *What's happening and Why?* (Apa yang terjadi dan mengapa). Kepatuhan implementor dalam hal ini Satpol PP dilihat berdasarkan dua hal yaitu perilaku dan pemahaman terhadap kebijakan. Implementor telah memahami kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang dan berperilaku serta melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan SOP yang ada.

Lalu variabel *What's happening and Why?* Dilihat berdasarkan lima indikator yaitu *The Profusion of Actor* (Banyaknya Aktor yang terlibat), *The Multiplicity and Vagueness of Goals* (Kejelasan Tujuan), *The Proliferation and Complexity of Government Programs* (Perkembangan dan Kompleksitas Program), *The participation of Governmental Units All territorial Levels* (Partisipasi pada Semua Unit Pemerintah), *The Uncontrollable Factors That All Affect Implementation* (Faktor-Faktor yang Tidak Terkendali yang Mempengaruhi Implementasi). Secara keseluruhan aturan telah diimplementasikan dengan baik oleh implementor dan SKPD terkait lainnya, namun pelanggaran PKL di Kota Padang masih terjadi karena PKL merasa impelemntasi kebijakan hanya sekedar penataan dan bukan pemberdayaan. Implementasi kebijakan ini memiliki berapa faktor penghambat seperti kurangnya kuantitas dan kualitas implementor dalam pelaksanaan kebijakan dan juga terjadinya penolakan dari PKL untuk ditertibkan.

#### Referensi

- [1] Humas Satpol PP Kota Padang. (2024). [https://www.instagram.com/satpolpppadang/p/C8JqkaOyQyb/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/satpolpppadang/p/C8JqkaOyQyb/?img_index=1) diakses pada 14 Juni 2024
- [2] Kasuma, Eugenia Azzara dan Nurbeti. (2022). Implementation Of City Regional Regulation Of Padang Number 3 Of 2014 Concerning Arrangement And Empowerment Of Food Traders (Case Study Of Alai City Of Padang Market). Law Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University.
- [3] M., Syahrudin (2023) *Evaluasi Implementasi Program Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti 2019-2022 (Studi Di Desa Mekar Sari Dan Desa Tanjung Kulim, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau)*. Diploma thesis, Universitas Andalas.
- [4] Pramono, W. ., & Hanandini, D. . (2023). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) . *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 187–194. Retrieved from <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/36>
- [5] Pramono, W., & Dwiyantri Hanandini. (2023). Dilema Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima di Kota Padang dan Payakumbuh. *JAPAN : Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan*, 1(2), 167–175. <https://doi.org/10.55850/japan.v1i2.97>
- [6] Putra, Yudha Febrian. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Nanggalo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat)*. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- [7] Randall. B. Ripley and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition*. Dorsey Press: Chicago-Illionis
- [8] Satpol PP Kota Padang. (2019). Tahun 2019 Kasus Pelanggaran Perda Berkurang dari Tahun Sebelumnya. Diakses dari <https://satpolpp.padang.go.id/konten/tahun-2019-kasus-pelanggaran-perda-berkurang-dari-tahun-sebelumnya> Pada 14 Juni 2024
- [9] Septi Lestari, N., Hadi, S. ., & Rizki Kusumaningrum, S. . (2023). Studi Literatur Kebijakan Implementasi Profil Pelajar Pancasila. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(4), 792–803. <https://doi.org/10.37329/cetta.v6i4.2808>

- [10] Tiara, Permata Ella. (2023). *Penertiban Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima di Jalan Permindo oleh Satpol PP Kota Padang*. Diploma thesis, Universitas Andalas.
- [11] Zakia ALdeo, Afifah Rahma Aulia, Yusuf Efendi, & Syamsir Syamsir. (2023). Strategi Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Padang . *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 269–285. <https://doi.org/10.59024/atmosfer.v1i2.213>